

# Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender

Ni Ketut Sari Adnyani

Jurusan PPKn, FHIS, Undiksha, Singaraja

e-mail: [niktsariadnyani@gmail.com](mailto:niktsariadnyani@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya bentuk perkawinan matriarki yang umumnya terselenggara pada masyarakat Hindu Bali sering diidentikkan dengan istilah *nyentana* (*nyeburin*). Hal ini dapat ditinjau dari perspektif kajian mengenai gender dalam hukum adat bahwa berdasarkan teori struktural fungsional sistem perkawinan *nyentana* yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke *purusa*. Jenis penelitian yuridis normatif, dengan pengkajian hukum adat Hindu Bali dalam perkawinan *nyentana*. Penguatan lembaga adat dari segi sanksi dan kepatuhan memberikan daya ikat tersendiri terhadap hukum yang berlaku, dan apabila perlu dikukuhkan melalui awig-awig adat sehingga memiliki daya ikat dari segi keberlakuannya. Bentuk perkawinan *nyentana* sebagai alternatif dalam suatu keluarha tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga status perempuan dikukuhkan menjadi laki-laki (*putrika*) hal ini mengindikasikan adanya penghargaan pada peran gender yang harmonis sebagai pelanjut keturunan. Konsekwensinya adalah dimuatnya kebijakan berbasis gender yang mengakomodasi peran perempuan di dalamnya.

**Kata Kunci:** Hukum Adat Hindu Bali, Gender, Matriarki, Nyentana, Perkawinan, Purusa

## Abstract

This research is motivated by the form of matriarchy marriage that generally held in Balinese Hindu society is often identified with the term *nyentana* (*nyeburin*). It can be seen from the perspective of gender studies in customary law that based on the structural structural theory of the marriage system *nyentana* identified with the form of matriarchal marriage in reality referring to the system of inheritance of the plate to the *purusa*. This type of normative juridical research, with the study of Balinese Hindu law in marriage *nyentana*. The strengthening of customary institutions in terms of sanction and compliance provides its own binding power to the applicable law, and if necessary it is confirmed through customary awig-awig so that it has the binding power in terms of its enforceability. The form of marriage *nyentana* as an alternative in a outha does not have male offspring so that the status of women confirmed to be male (*putrika*) this indicates an appreciation of the role of a harmonious gender as a descendant of descent. The consequence is the introduction of a gender-based policy that accommodates the role of women in it.

**Keywords:** Balinese Hindu Law, Gender, Matriarchy, Nyentana, Marriage, Purusa

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hilman Hadikusuma (1990: 10 dan 27) mengatakan [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan

menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat. UU Perkawinan, menurut Hilman (1990: 28-29), menempatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Yurisprudensi yang menyatakan bahwa perkawinan disebut sah sesudah kedua mempelai melakukan upacara *mabyakaon* (*mabyakala*) Yurisprudensi tersebut adalah Keputusan *Raad Kertha* Singaraja Nomor 290/Crimineel, 14 April 1932 yang

mempertimbangkan dalam putusannya bahwa selama *mabyakaon* belum dilakukan maka perkawinan belum dipandang sah. Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Mei 1960 menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat Bali apabila telah dilakukan *pabyakaonan* atau *mabyakaon*. Demikian pula keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PTD tanggal 19 Oktober 1966 (Suyatna, 1997). Jika tak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut *mekala-kalaan* yang dipimpin *Pinandita*.

Pasal 2 ayat (1) menegaskan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Bagi umat Hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu yang sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat adat Bali. Dari segi pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Bali juga telah dipengaruhi oleh *lokacara* dan *desa dresta*. Menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung, 1986), sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya *pnyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*).

Berdasarkan penelitian pada tahun pertama yang sudah berlangsung, pada dasarnya bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali sangat dipengaruhi oleh tradisi adat dan hukum agama Hindu sehingga keberlangsungannya juga berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat desa adat setempat. Hasil penelitian di tahun pertama menunjukkan fakta bahwa bentuk perkawinan matriarki yang umumnya terselenggara pada masyarakat Hindu Bali sering diidentikkan dengan istilah *nyentana* (*nyeburin*) apabila dikaji secara sekilas tampak seperti bentuk perkawinan matriarki yang dijumpai pada masyarakat Minang Kabau (Sumatra Barat). Hal ini dilihat dari prosesi perkawinannya yang menarik masuk pasangan laki-laki ke keluarga perempuan dan perempuan yang memegang peranan penting dalam kaitannya dengan melanjutkan keturunan

dan pewarisan. Akan tetapi letak perbedaannya jelas, bahwa sistem *nyentana* (*nyeburin*) yang dimaksudkan di sini adalah sama dengan perkawinan ambil anak yaitu mengawini anak laki-laki untuk masuk menjadi anggota pihak keluarga wanita dan tinggal pula di sana. *Nyentana/nyeburin* dikenal pula dengan sebutan *pekidih* atau diminta, artinya si laki-laki tersebut diminta menjadi menantu dan meneruskan keturunan pihak wanita. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. Jadi anggota yang meneruskan klan bapak mertua.

Ditinjau dari perspektif kajian mengenai gender dalam hukum adat bahwa berdasarkan teori struktural fungsional sistem perkawinan *nyentana* yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan *lempeng* ke *purusa*. Karena berdasarkan struktur fungsi peran yang dilakoni oleh masing-masing pihak, baik anak laki-laki maupun perempuan Bali di dalam keluarga, terdapat nilai-nilai fundamental yang ajeg yang tetap terus dijaga keberlangsungannya seperti (1) norma atau kaidah dalam keluarga yang harus tetap dipatuhi seperti rasa hormat kepada orang tua, patuh, berbakti, *suputra*, *satya*, dan sebagainya. (2) status atau kedudukan di dalam keluarga, misalnya orang tua terutama Bapak atau Ayah tidak dapat dipisahkan dengan anak perempuannya; istri selalu mendukung suami dalam segala hal yang sifatnya positif; tatkala anak perempuan berstatus sebagai seorang Ibu ketika mempunyai putra, beliau akan sangat tergantung dengan anak laki-lakinya. (3) Peran yang harus dilakoni seorang anak perempuan adalah *swadharmaning pianak*, *swadharmaning rabi*, *swadharmaning rerama*.

Kajian *socio cultural* mengenai pandangan masyarakat yang masih perlu diluruskan mengenai bentuk perkawinan matriarki dari segi prosesnya terhadap bentuk perkawinan *nyentana* yang pada dasarnya berbeda dari segi esensinya yang cenderung lempeng ke *purusa* (laki-laki) dan bukan seperti pemahaman kalangan masyarakat Bali pada umumnya yang cenderung memandang bahwa perkawinan *nyentana* cenderung *lempeng* ke *predana* (perempuan); dan (3) kajian yuridis, yurisprudensi MA No. 200K/Sip/1958 tentang sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali dengan tujuan tidak

menimbulkan multi tafsir dari maksud dan tujuan keberlakuan hukum itu sendiri

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun pemetaan terhadap realisasi kebijakan selama penelitian berlangsung pada tahun pertama untuk lebih lanjut di tahun kedua, peneliti mengkaji mengenai terdapat perubahan atau tidak dari segi paradigma masyarakat, pelaksanaan kebijakan maupun target sasaran dari kebijakan yang dirancang. Maka peneliti merumuskan sejauhmanakah legitimasi secara formal terhadap Putusan Desa Adat dalam bentuk awig-awig tentang Perkawinan *Nyentana* dinilai penting bagi daya ikat masyarakat adat?

## 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui legitimasi secara formal terhadap Putusan Desa Adat dalam bentuk awig-awig tentang Perkawinan *Nyentana* dinilai penting bagi daya ikat masyarakat adat. Tujuannya agar terdapat kodifikasi dalam bentuk *Sima*, *Perarem*, dan *Awig-Awig*.

## 4. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Memberikan sumbangsih terhadap pembalikan cara berpikir di kalangan masyarakat Hindu Bali bahwa kaum perempuan juga dapat sebagai penerus keturunan dan memperoleh hak terhadap warisan orang tua apabila statusnya sudah dikukuhkan sebagai *putrika* (*sentana rajeg*), yaitu anak perempuan yang sudah disepakati berdasarkan *pauman* keluarga inti maupun keluarga *dadia* bahwa memang yang bersangkutan memang dipercaya sebagai ahli waris dan penerus keturunan dengan catatan melahirkan anak laki-laki yang dapat meneruskan keberlangsungan keluarga secara periodik.

## 5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya temuan/inovasi penelitian, yaitu berupa model formulasi kebijakan tentang bentuk perkawinan matriarki berbasis gender dalam bentuk rancangan naskah akademik untuk mengakomodir paradigma masyarakat yang masih keliru dari segi pemahaman tentang gender dalam hukum adat perkawinan Hindu Bali, sebagai respon terhadap upaya penyebaran informasi tentang rancangan model kebijakan telah ditargetkan pada tahun pertama disusun naskah akademik, dan di

tahun berikutnya naskah akademik akan menjadi masukan bagi rancangan kebijakan mengenai bentuk perkawinan matriarki dari segi penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan hukum adat yang bersifat populis.

## METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengkajian hukum adat Hindu Bali dalam menelaah bentuk perkawinan matriarki. Adanya persepsi yang keliru di kalangan masyarakat antara proses dan esensi bentuk perkawinan matriarki perlu diklarifikasi secara terbuka untuk memberikan informasi aktual kepada warga masyarakat adat akan pentingnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban setiap individu berdasarkan hukum adat Hindu sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan bersama.

### 2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi peneliti tentukan secara purposive sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan mengambil sampel di daerah Bali bagian selatan di bandingkan dengan Bali bagian utara, serta daerah Bali bagian Timur dibandingkan dengan Bali bagian Barat. Dalam kaitannya dengan penyalarsan tujuan penelitian maka di tahun ke-2 dengan melihat implementasi dari model rancangan kebijakan di tahun sebelumnya untuk keberhasilannya perlu adanya studi komparasi antara beberapa daerah, yaitu (Denpasar dengan Singaraja, dan Tabanan dengan Karangasem).

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah responden yang dinilai berperan dengan kajian permasalahan penelitian dan dinilai berkompeten memberikan informasi yang akurat terhadap permasalahan penelitian yang terjadi. Adapun subjek penelitian yang dimaksudkan, yaitu: yaitu: (1) pasangan suami istri yang melakukan perkawinan matrilineal, (2), orang tua dan keluarga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan matrilineal, (3), tokoh agama dan tafsir weda (kitab suci agama Hindu), (4) tokoh adat (orang yang dituakan di setiap desa adat), (5) tokoh masyarakat formal (anggota legislatif, eksekutif, dan tokoh pemerintahan daerah lainnya), (6)

tokoh pemuda, (7) anggota masyarakat, (8) PHDI (organisasi tertinggi agama Hindu) Provinsi Bali.

Sedangkan objek penelitian yang menjadi fokus kajian di tahun kedua adalah: faktor penyebab di sebagian wilayah propinsi Bali pernah terjadi penolakan terhadap bentuk perkawinan matriarki; Putusan Desa Adat dalam bentuk awig-awig tentang Perkawinan *Nyentana* diupayakan memiliki legitimasi secara formal; realisasi rancangan kebijakan berbasis gender yang sudah tertuang dalam bentuk naskah akademik di tahun pertama dapat dituangkan ke dalam bentuk hukum positif di tahun kedua.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan data, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisisioner terbuka dan tertutup, (5) *focus groups discussion*.

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Keseluruhan data ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan statistik sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan untuk mengurai masing-masing permasalahan penelitian. Miles dan Huberman (1992: 83), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Legitimasi secara Formal terhadap Putusan Desa Adat dalam Bentuk Awig-Awig tentang Perkawinan *Nyentana* Dinilai Penting bagi Daya Ikat Masyarakat Adat

Dalam perkawinan *nyentana*, seorang laki-laki ikut dalam keluarga isterinya, tinggal di rumah isteri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Van Dijk (1991: 35) menulis bahwa laki-laki tadi 'dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan'. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. "Jadi anggota yang meneruskan klan bapak mertua," tulis Van Dijk.

Di luar bentuk perkawinan yang umum, di beberapa daerah di Bali, terutama Tabanan, Badung, Gianyar, dan Bangli

sudah lazim pula ditemui bentuk perkawinan yang sekarang lazim disebut *nyeburin*. Di beberapa tempat bentuk perkawinan ini lebih dikenal dengan sebutan *nyentana* atau *nyaluk sentana* (Korn,1978). Dalam bentuk perkawinan ini justru suaminya yang mengikuti istri. Secara sepintas, bentuk perkawinan ini tampak menyimpang dari sistem *kepurusa* yang menekankan bahwa keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki (*purusa*). Tetapi bila diamati secara seksama, perkawinan *nyeburin* ternyata tetap konsisten dengan sistem kekeluargaan *kepurusa* sebab dalam perkawinan ini status istri adalah *purusa* karena telah ditetapkan sebagai *sentana rajeg* dalam keluarganya.

*Sentana rajeg* (*sentana* = keturunan, ahli waris; *rajeg*= kukuh, tegak; *karajegang*= dikukuhkan, ditegakkan) adalah anak perempuan yang *kerajegang sentana* yaitu dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan atau *purusa*. Dalam Kitab *Manawa Dharmacastra* (IX:127), *sentana rajeg* disebut dengan istilah *putrika* yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki, yaitu sebagai pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya (Sudantra,2002a).

Bentuk perkawinan matriarki (*nyentana*) atau *nyeburin* yang mula-mula berkembang pada masyarakat Tabanan ini diterima secara luas oleh masyarakat Bali, khususnya Bali Selatan. Model kawin *nyentana* ini menjadi solusi yang mampu menyelesaikan persoalan keluarga yang hanya mempunyai keturunan perempuan. Dalam perkembangan selanjutnya perkawinan *nyentana* menjadi alternatif jika hanya mempunyai keturunan perempuan.

Aturan dalam perkawinan *nyentana* dengan perkawinan yang lazim dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang lelaki yang melamar seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan *nyentana* si gadislah yang melamar si lelaki untuk dijadikan suaminya untuk selanjutnya diajak tinggal di rumah sigadis. Sementara itu keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga istrinya tadi. Karena konsekuensi inilah yang mengakibatkan perkawinan *nyentana* banyak ditentang oleh masyarakat Bali khususnya yang berada di wilayah Karangasem.

Di tengah penolakan oleh sebagian masyarakat Bali di wilayah tertentu terhadap perkawinan *nyentana*, di sisi lain perkawinan *nyentana* justru dilegalkan secara adat.

Banjar Kekeran di Desa Penatahan, Penebel, Tabanan dijadikan desa model setara oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis perempuan di Bali. Desa ini dinilai memiliki dan menerapkan hukum adat yang memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan untuk anak dan perempuan. Berdasarkan informasi dari Kepala Dusun Kekeran I Nyoman Sugiarta, bahwa pihak perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban setara di adat dan keluarga. "Leluhur kami sudah memberikan contoh bagaimana hidup damai, yang penting kesepakatan bersama. Kebiasaan turun temurun ini tidak diketahui kapan dimulai. Ikhwal kesetaraan ini karena pemuka adat dan warga fleksibel dengan aturan pernikahan dan kewajiban adat. Misalnya, tidak ada perbedaan atau diskriminasi ketika *nyentana* dan menyetujui konsep *Pada Gelahang*.

Tanggapan lain justru datang dari daerah Klungkung, dan Jembrana bahwa daerah tersebut tidak melazimkan bentuk perkawinan *nyentana* (matriarkhi secara proses), bahkan sekalipun dalam keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki, pihak keluarga dapat mengambil alternatif dengan menunjuk pihak keluarga sampingan dari garis keturunan *purusa* (laki-laki) untuk bertindak selaku ahli waris atau dengan jalan mengangkat anak dengan prosesi upacara adat. Sedangkan di daerah kabupaten Buleleng bentuk perkawinan menyerupai perkawinan *nyentana* (matriarki secara proses) dijumpai hanya saja masih bisa dihitung dengan jari. Dilangsungkannya bentuk perkawinan ini tidak diketahui secara jelas pihak siapa saja yang menyetujuinya karena aparat desa adat maupun desa dinas hanya hadir sebagai saksi dan juru catat dalam pendaftaran perkawinan. Apabila terjadi konflik di kemudian hari status hukum dan pewarisan tidak diketahui secara pasti siapa pihak yang turut andil berkontribusi untuk membantu penyelesaiannya. Jaminan status hukumnya lemah karena masyarakat secara mayoritas masih menganut sistem perkawinan patriarki di daerah tersebut.

Menyangkut ketentuan pencatatan perkawinan ini, memang masih memerlukan penjelasan untuk dapat diberlakukan disemua wilayah hukum Indonesia yang secara nyata masing-masing daerah memiliki budaya yang secara nasional juga diakui dan dihormati seperti ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi mereka yang

melangsungkan perkawinan selain yang beragama islam, pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Aturan ini kemudian dipertegas lagi oleh SK Menteri Dalam Negeri No.221 a tahun 1975, yang menentukan bahwa pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu dan Budha dilakukan di kantor catatan sipil.

Ketentuan diatas tentunya menimbulkan persoalan bagi masyarakat Hindu di Bali. Sebab masyarakat Hindu di Bali tidak melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, melainkan dicatatkan oleh Banjar, karena anggota banjar adalah umat hindu yang sudah berkeluarga (Astuti, 1981 :6).

Guna mengantisipasi persoalan diatas, pada tanggal 19 September 1975, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengeluarkan Surat Keputusan No. 16/Kesra/IUC/504/1975, yaitu menunjuk para camat seluruh Bali sebagai pencatat perkawinan untuk umat Hindu dan Budha.

Pada tanggal 1 Oktober 1988, SK ini diganti dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No.241 tahun 1988 yang isinya menunjuk para penyuluh agama Hindu di tingkat kecamatan, Bendesa Adat / Kelian Adat sebagai pegawai pembantu pencatat perkawinan.

Kemudian tanggal 1 Januari 1990 berlaku SK Gubemw Kepala Daerah Tingkat I Bali No.233 tahun 1990, yang sekaligus mengganti SK No.241 tahun 1988. Materi SK Gubernw No.233 tahun 1990 adalah menunjuk kepala utusan pemerintahan kecamatan, Bendesa Adat / Kelian Adat di tingkat desa di propinsi Bali sebagai pembantu pegawai pencatatan perkawinan bagi umat hindu Warga Negara Indonesia di wilayahnya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan sahnya perkawinan ini, masyarakat Bali sebenarnya tidak mengenal istilah demikian (sah). Yang dikenal untuk mengakui perkawinan adalah istilah puput (selesai). Dalam hal ini bahwa sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali sukar ditunjukkan dengan suatu kejadian (peristiwa) saja karena untuk sahnya perkawinan tersebut perlu dilalui rangkaian kejadian yang makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami isteri yang bersangkutan. Akta perkawinan dan pencatatan perkawinan bukanlah merupakan tanda sahnya perkawinan, tetapi hanyalah sebagai bukti otentik perkawinan, dan fungsi pencatatan hanyalah bersifat administratif saja.

Gede Pudja juga mengemukakan bahwa suatu perkawinan menurut hukum hindu adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama, bukan pada tata administratif, tetapi untuk kepastian hukum, administratif itu diperlukan sebagai alat pembuktian yang kuat. Walaupun itu dilakukan mendahului pengesahan perkawinan, menurut hukum Hindu yang dicatat bukanlah perkawinannya tetapi akan dilakukan perkawinan dan ini tidak menjamin bahwa perkawinan itu akan dilakukan sah menurut agama

Di dalam membicarakan perkawinan belum lengkap apabila belum dibicarakan tentang agama hindu, baik yang berhubungan dengan perkembangan hindu di Indonesia dan perkawinan di Bali. Kedua hal itu erat sekali sangkut pautnya, untuk memperdalam pengertian tentang agama hindu itu harus disertai dengan adanya pemeluk agama yang terpusat pada suatu pulau, yaitu Bali. Orang-orang Bali yang beragama hindu tersebar agak luas di Indonesia, maka sumber aktivitas kehidupan agama ini masih terpusat di Bali. Bila disini akan dibicarakan mengenai perkawinan matriarki dari segi proses (*nyentana*), maka pembicaraan itu terbatas dalam soal-soal yang erat hubungannya dengan agama Hindu.

Agama Hindu telah tumbuh dan berkembang dalam proses perkawinan yang harmonis, yang awal mulanya masih samar-samar yang makin lama makin terdapat corak yang lebih hingga sampai sekarang ini. Pertumbuhannya ini erat sekali dengan perkembangan perkawinan *nyentana* pada masyarakat di Bali, yang dipengaruhi oleh sistem kekebaratan condong ke *purusa*. Di dalam perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengalami proses transisi dalam lapangan agama Hindu, sehingga penyelarasan bentuk perkawinan dengan sistem kekerabatan di Bali terus berkembang.

Di dalam agama Hindu dikenal pula tentang aturan adat. Adat dalam suatu agama Hindu adalah mutlak, perlu, fungsional. Fungsionalnya karena adat bertujuan mengadakan pembaharuan-pembaharuan di lapangan kerohanian masyarakat di Bali. Persoalan adat di dalam agama Hindu salah satunya terpusat pada bentuk perkawinan di Bali, hakekat hidup, dan merupakan aturan adat dari masa ke masa.

Dalam bentuk perkawinan *nyentana* ini, suami yang berstatus sebagai *pradana* dilepaskan hubungan

hukumnya dengan keluarga asalnya selanjutnya masuk dalam keluarga *kepurusa* istrinya. Dengan demikian keturunan dalam keluarga *kepurusa* itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus *purusa*. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (*swadharma*) dan mendapatkan haknya (*swadikara*) dalam keluarga ibu.

Ciri yang menunjukkan bahwa bentuk perkawinan tersebut adalah *nyeburin* bukanlah semata-mata karena suami (umumnya) tinggal di rumah keluarga istri, melainkan lebih dapat dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan perkawinan (*pasakapari*) dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan sajen-sajen *pemelepehan* (*jauman*) ke rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya (Panetja, 1986).

Beberapa orang menganggap bahwa bentuk perkawinan *nyeburin* ini sebagai penghargaan terhadap perempuan Bali karena dengan diangkat statusnya sebagai *sentana rajeg*, perempuan yang kawin *kaceburin* sekaligus menjadi ahli waris dari harta orang tuanya. Dikaitkan dengan pewarisan, barangkali pandangan tersebut ada benarnya karena anak perempuan yang semula bukan sebagai ahli waris dapat menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Tetapi dalam kasus tertentu, sesungguhnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan anak perempuan dalam memilih jodoh. Akibat dari tanggungjawabnya yang akan ditetapkan sebagai *sentana rajeg* yang harus "tinggal di rumah" ia harus berhati-hati jatuh cinta pada laki-laki, karena ia mesti menyelidiki dan memastikan terlebih dahulu bahwa laki-laki yang mendekatinya mau *nyentana*. Di jaman di mana banyak keluarga melaksanakan keluarga berencana dengan semboyan "dua anak cukup, laki-perempuan sama saja", tentu saja cukup sulit menemukan laki-laki yang bersedia *nyentana*. Dengan demikian, perempuan itu bisa "terpenjara" dengan statusnya sebagai *sentana rajeg*.

Ketua Majelis Desa Pekraman (MDP) Tabanan, Suartanayasa, mengatakan kemampuan tokoh adat Desa Kekeran adalah contoh baik memengaruhi kepercayaan masyarakat. "Awig-awig atau peraturan adat juga harus memperhatikan

hak perempuan dan anak dan hak asasi manusia”.

MDP Tabanan baru menyosialisasikan hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) ini ke 150 desa pakraman dari 346 desa pakraman yang dimiliki oleh Kabupaten Tabanan. Sejumlah hasil Pasamuhan MUDP Bali akhir tahun lalu menghasilkan keputusan khusus soal hak perempuan dan anak dalam hukum adat Bali.

Sosialisasi putusan ini di Tabanan dilakukan dengan pelatihan kader pendidikan budaya tentang gender. Sasarannya ibu-ibu PKK. Dua desa, yakni Penebel dan Kediri, menjadi proyek percontohan tentang pendidikan gender. Tujuan bahwa pendidikan gender dimasukkan ke dalam dunia pendidikan melalui bidang studi atau ekstrakurikuler agar generasi muda paham apa perannya di masyarakat. Untuk menghilangkan ketakutan anak-anak muda Bali pada adat. Ida Ayu Adnya Ningsih, seorang guru mengaku setuju jika masalah adat segera dimasukkan dalam pendidikan. “Agar siswa sedari dini mengetahui bagaimana sebenarnya hukum adat Bali yang juga menghormati hak perempuan,” ujarnya. Menurutnya, pengenalan adat termasuk pendidikan karakter bangsa yang bisa diimplementasikan pada semua bidang studi. Pengurus Harian MUDP Bali I Ketut Sudantra mengatakan, adat Bali sudah mengakomodir suara perempuan. Dalam Pasamuhan Agung III MDP Bali 15 Oktober 2010 telah diputuskan perkawinan *pada gelahang* dapat diterima, sebagai jalan keluar bagi keluarga yang punya anak tunggal, baik laki-laki saja atau perempuan. Perkawinan *pada gelahang* juga bisa dipilih sebagai alternatif perkawinan *nyentana*. Semuanya tergantung kesepakatan bersama antara pasutri yang akan menikah dan keluarga masing-masing.

Ritual *patiwangi*, yaitu jenis hukuman berat yang bisa mencabut hak perempuan di keluarganya sendiri. Oleh karenanya ritual *patiwangi* yang merendahkan harkat dan martabat perempuan juga ditinggalkan. Pasamuhan Agung III MDP juga memutuskan hak dan kewajiban suami istri. Jika terjadi perceraian perempuan mendapatkan hak atas harta guna kaya, sebanyak sepertiga dari harta bersama. Hukum adat juga mengizinkan ibu tetap mengasuh anaknya tanpa memutuskan hubungan dengan bapaknya selaku purusa. Asal tetap menjaga hubungan baik antara anak dengan ayah dan keluarga besar ayahnya.

Perempuan yang pulang kembali ke rumah asalnya setelah bercerai, diterima kembali oleh keluarga asalnya dengan status mulih daa. Begitu juga laki-laki yang pernah kawin nyentana. Laki-laki kembali ke rumah asalnya dengan status mulih taruna. Untuk seterusnya mereka akan melaksanakan kewajiban dan memunyai hak di keluarga asal lagi.

Ni Nengah Budawati, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) Bali mengatakan Banjar Kekeran telah memberi contoh berjalannya rasa keadilan dan kesetaraan. Tidak saja awig-awignya yang mendukung, tapi tokoh adat juga berperan. “Perkawinan pada gelahang dan *nyentana* menjadi hal biasa,” tegasnya. Bagi perempuan berkasta yang menikah dengan laki-laki biasa, tambahnya, tidak mendapat hukuman dan diskriminasi seperti ritual *Patiwangi*.

Ajaran agama dan aturan adat mempunyai jalinan yang sangat erat. Dasar dari aturan di dalam agama Hindu ialah di dalam praktek kehidupan yang sewajarnya harus diikuti dan dipakai sebagai pedoman yang mutlak. Ajaran agama hindu sangat perlu bagi kehidupan individu dan masyarakat Bali, sebab ia merupakan benang merah yang menuntun kehidupan individu dan masyarakatnya ke arah keserasian tindakan dan tingkah laku. Tanpa adanya adat di dalam suatu kehidupan masyarakat, maka akan mengalami bencana dan kehancuran. Ditinjau dari segi agama, maka adat itu tidak lain dari pada materialisasi keagamaan di dalam tingkah laku penganutnya.

Perkawinan *nyentana* didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dan pada hukum agama Hindu, seperti yang di kemukakan oleh Soeripto dalam tulisannya bahwa : Hadat adalah hukum asli Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari, dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain baik di kota-kota maupun dan lebih-lebih di desa-desa, yaitu hukum yang didasarkan atas hukum melayu Polinesia ditambah dengan disana-sini hukum agama.

Apabila perselisihan mengenai perkawinan *nyentana* tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka masyarakat akan membawa perkaranya ke depan pengadilan desa adat. Pengadilan desa adat adalah pengadilan rakyat yang

terbuka, dan masyarakatlah yang menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar yang bersangkutan.

Menurut masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor genealogis atau hubungan darah, ada 3 macam yaitu :

1. Hubungan darah menurut garis laki-laki.
2. Hubungan darah menurut garis perempuan.
3. Hubungan darah menurut garis Ibu dan Bapak.

Hubungan darah menurut garis laki-laki, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Kalau hubungan darah menurut garis perempuan, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan, sedangkan hubungan darah menurut garis Ibu dan Bapak, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Susunan masyarakat hukum adat Bali adalah berdasarkan keturunan laki-laki atau Bapak (*saking kepurusa*). Pada umumnya disebut dengan istilah *tunggal sanggah*, *tunggal dadya*, atau *tunggal kawitan*. Istilah tersebut berarti suatu kekeluargaan yang mempunyai ketunggalan bapak leluhur dan arwahnya selalu dipuja dalam tempat pemujaan yang berupa *sanggah* atau *merajan*, pura *dadya* dan pura *kawitan*. Hukum adat Bali yang berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara-upacara adat serta upacara pengabdian terhadap orang tua yang meninggal dan mengurus harta kekayaan adalah anak laki-laki. Demikian halnya pada pihak keluarga yang melaksanakan perkawinan *nyentana* keseluruhan kewajiban di atas dibebankan kepada perempuan yang menyandang status *putrika*.

Adapun maksud perkawinan *nyeburin* tersebut adalah untuk memasukkan calon suami itu kedalam kasta calon isteri dan menganggap seolah-olah ia sebagai perempuan, sedangkan calon istri sebagai laki-laki. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat hukum adat Bali dan anak laki-laki merupakan penerus keturunan orang tuanya. Apabila sa.tu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja, maka agar ada yang meneruskan keturunan orang tuanya, anak perempuan itu akan dikawinkan secara *nyeburin* sehingga tidak ada pembayaran jujur.

Perkawinan *nyeburin* seperti sudah disebut diatas status anak perempuan yang di tingkatan menjadi anak laki-laki disebut *sentana rajeg* atau *sentana luh* dan anak

laki-laki yang mengawini anak perempuan tersebut statusnya sebagai anak perempuan. Jadi dalam perkawinan ini si suami masuk kedalam kasta isterinya dan keluar dari ikatan kekeluargaan asalnya.

Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebut Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jenis perkawinan yang ada juga beragam yang secara umum dibagi dua yakni perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*. Kalau melakukan perkawinan biasa yakni logisnya pria meminang wanita untuk dijadikan istri tidak akan bermasalah. Jenis perkawinan berikutnya yakni *nyentana* atau *nyeburin* di mana pria dipinang wanita. Jenis perkawinan inilah yang banyak menimbulkan masalah. Dalam perkawinan ini, wanita berstatus sebagai *Sentana Rajeg* yang akan melanjutkan keturunannya. Dalam masyarakat Hindu Bali, anak laki-laki memang mempunyai nilai penting dalam melanjutkan keturunan. Karena, anak laki-laki yang akan mewarisi adat maupun melanjutkan "*sidikara*" dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan anak perempuan yang tidak memiliki kewajiban seperti anak laki-laki. Akibatnya, keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki akan berusaha mencari *sentana* untuk melanjutkan keturunannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *putrika* merupakan proses perubahan status dan kedudukan perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walaupun secara biologis masih tetap merupakan perempuan. Sehingga perempuan *putrika* memiliki kedudukan dan kewajiban sebagai : (1) Sebagai laki-laki dalam keluarga dalam hal menentukan keluarga. (2) Ahli waris bagi keluarga. (3) Penerus keturunan keluarga. (4) pengurus keluarga. (5) Menjadi anggota desa adat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. (6) Meneruskan tradisi yang telah diwariskan keluarga. (7) Membina keutuhan keluarga.

Menurut Manawa Dharmasastra, perkawinan *nyentana* sah. Pada azasnya, sistem kekerabatan dalam masyarakat Bali menganut sistem Patrilineal. Di mana, keturunan yang dilahirkan mengikuti keluarga pihak ayahnya. Tujuan perkawinan secara kasat mata hanya untuk melanjutkan keturunan suatu keluarga (dinasti). Masalah akan timbul manakala suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sehingga, untuk menghindari



keputusan keluarga (putusnya keturunan) keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki ini akan menetapkan salah seorang anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* (statusnya ditingkatkan menjadi laki-laki yang akan mewarisi milik orang tuanya).

Dalam agama Hindu, tidak ada sloka ataupun pasal yang melarang perkawinan *nyentana*. Karena pihak keluarga laki-laki akan dianggap tidak memiliki harga diri. Kitab Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum positif yang berlaku bagi umat Hindu secara tegas menyebutkan mengenai status anak wanita yang ditegakkan sebagai penerus keturunan dengan sebutan *Putrika* (perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki). Sloka 127 kitab tersebut secara gamblang menyebutkan "Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian (status lelaki) menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan". Dari uraian sloka tersebut, jelaslah bahwa perkawinan *nyentana* dibolehkan. Lelaki yang mau *nyentana* inilah yang disebut *Sentana*. Dengan demikian, argument yang mengatakan pelarangan terhadap perkawinan *nyentana* harus dipandang tidak beralasan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian halnya dengan pembagian warisan dalam perkawinan *Nyentana*. Dalam Cloka 132 Manawa Dharmasastra disebutkan, "Anak dari wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-laki sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki-laki (kakek). Ia akan menyelenggarakan *Tarpana* bagi kedua orang tuanya, maupun datuk ibunya". Selanjutnya Sloka 145 menyebutkan "Anak yang lahir dari wanita yang statusnya ditingkatkan akan menjadi ahli waris seperti anak sendiri yang sah darinya. Karena hasil yang ditimbulkan adalah untuk dari pemilik tanah itu menurut UU'

## SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Di dalam perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengalami proses transisi dalam lapangan agama Hindu, sehingga penyesuaian bentuk perkawinan dengan sistem kekerabatan di Bali terus berkembang. Di dalam agama Hindu dikenal pula tentang aturan adat. Adat dalam suatu agama Hindu adalah mutlak,

perlu, fungsional. Fungsionalnya karena adat bertujuan mengadakan pembaharuan-pembaharuan di lapangan kerohanian masyarakat di Bali.

### 5.2 Saran

Jika bentuk perkawinan *nyentana* (matriarki dari segi proses) pada masyarakat Hindu Bali tidak dilandasi dasar hukum yang kuat akan menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan status, kedudukan, dan tanggungjawab masing-masing pihak. Hendaknya perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan adat yang berlaku. Konsekwensinya pihak desa Adat maupun pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan harus tetap memperhatikan kaidah hukum adat yang memperhatikan hak-hak perempuan Bali dalam kerangka kesetaraan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Aditjondro, G. 2003. *Gerakan Anti-Pengusuran Tanah serta Implikasi Politiknya. Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Yayasan Haumaini di SoE, Timur, Tengah, Selatan, NTT 27 Juni s/d Juli 2003.
- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Bali: Cet, CV Kayumas Agung, Denpasar.
- Astiti Putra Tjok Istri. 1981 *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama di Bali*. Biro Dokumentasi dan Publikasi FH dan PM, Denpasar.
- Artadi, I Ketut. 2007. *Hukum Adat Bali*. Bali: Harian Pustaka Bali Post.
- Benny H. Hoed. 2007. 'Derrida VS Strukturalisme De Saussure' dalam *Majalah BASIS No.11- 12, November-Desember 2007*.
- Bernard Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Chidir Ali. 1981. *Hukum Adat Bali dan Lombok dalam Yurisprudensi Indonesia*. Jilid 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Korn, V.E. 1972. *Hukum Adat Waris di Bali*. Terjemahan I Gede Wajan Pangkat. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- Lasmawan, W. 2002. *Sasih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam*

- Pemerintahan Desa Tradisional Bali. Laporan Penelitian*. Singaraja: FKIP UNUD.
- Lewis Coser . 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Motode-Metode Baru*. (Tjejep Rohendi Penerjemah). Jakarta : UI Press.
- Mr. B. Ter Haar. 1991. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj. K. Ng. Soebakti Peosponoto. Cet-10. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nezar Patria. 1999. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pudja, Gede, Tjokorda Rai Sudharta. *Manava Dharmasastra*. Surabaya: Paramita (MDS.III.27 s/d 34).
- R. Soebekti. 1991. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni.
- Soekanto. 1958. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Geroengan.
- Suyatna, G. 1982. *Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional dan Peranannya dalam Pembangunan*. Disertasi. Bogor: Fak. Pertanian IPB
- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terj. A. Soehardi. Cet-3. Bandung: Vorkink-Van Hoeve Bandung-'S Gravenhage, tanpa tahun.
- Wiyana, K. 2003. *Palinggih di Pamerajan*. Denpasar: Upada Sastra.
- Windia. 2008. *Bias Gender: Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- ..... 1997. *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.

### Sumber Perundang-Undangan:

Departemen Dalam Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Bali, *Pedoman Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bagi Umat Hindu/Budha di Bali*.

### Sumber Media Cetak:

Harian Umum Nusa, tanggal 04 Pebruari 20011

Harian Umum Nusa, tanggal 05 Pebruari 20010

Bali Post, 10 Januari 2010

Bali Post, 27 Januari 2012

Bali Post, 20 Mei 2011

Tokoh Edisi, 19 Mei 2013

### Sumber Internet:

<https://saripuddin.wordpress.com/fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott\\_Parsons](https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>

<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/JURNAL-ILMIAH.pdf>

<http://valasiseng.blogspot.com/2009/10/teori-hegemoni-gramsci.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt536e24137294b/kedudukan-hukum-perkawinan-%E2%80%98nyentana%E2%80%99-di-bali>

<http://underground-paper.blogspot.com/2013/04/feminisme-di-indonesia.html>

<http://irapurwitasari.blog.mercubuana.ac.id/author/hegemoni-budaya/> Cook, Guy. 1997. *Discourse*. Oxford: Oxford University Press.